LAMPIRAN XI.: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2014 TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 11 AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 Paragraf 65, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan			
Dana Cadangan Pembangunan Gedung				
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk			
	Dana Cadangan Penyelenggaran Pilkada			
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)			
	Dst			

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
 Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
 - b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
 - c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL

(LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:

- a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
- b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:

- 1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
- 2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
- 3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah;
- 4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan;
- 5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan.

Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan – Pilkada	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Jurnal Standar – Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO	·	XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		XXX

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar – Pencairan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Cadangan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
			Penerimaan Pembiayaan –		
		XXX	Pencairan Dana Cadangan		XXX

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 1 Februari 2015, Pemerintah Samawa Rea membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp.10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran.

Berdasarkan dokumen SP2D-LS Nomor 04/1/II/2015, fungsi akuntansi PPKD mengakui pembentukan dana cadangan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb- 15	SP2D-LS 04/1/II/ 2015	1.4.1.01.01	Dana Cadangan – Pilkada	2.000.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		2.000.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb- 15	SP2D- LS04/1/ II/2015	7.2.1.01.01	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2.000.000.000	
		0.0.00.00	Perubahan SAL		2.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb- 15	SP2D- LS04/1/ II/2015	6.2.1.01.XX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		2.000.000.000

Ilustrasi 2:

Pada tanggal 1 Februari 2015, Pemerintah Samawa Rea membentuk Dana Cadangan penyelenggaraan Pilkada dengan sebesar Rp.10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp.25.000.000,00 per bulan. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 06/NK/III/2015 tertanggal 1 Maret 2015 diperoleh hasil sebesar cadangan Rp.25.000.000,00. pengelolaan dana Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar- 15	06/NK/ III/2015	1.4.1.01.01	Dana Cadangan	25.000.000	
		8.1.4.03.03	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		25.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar- 15	06/NK/ III/2015	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	25.000.000	
		4.1.4.03.03	Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan <i>-</i> LRA		25.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar- 15	06/NK/ III/2015	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	25.000.000	
		4.1.4.03.03	Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro Dana Cadangan - LRA		25.000.000

Ilustrasi 3:

Pada tanggal 1 Februari 2015, Pemerintah Samawa Rea membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp.10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran.

Pencairan dana cadangan akan dilakukan pada 1 Februari 2020. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 03/NK/II/2020 tertanggal 1 Februari 2020 dilakukan pencairan dana cadangan.

Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb- 2020	23/NK/ 2020	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	11.500.000.00	
		1.4.1.01.01	Dana Cadangan		11.500.000.00*)

^{*)} Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Februari 2015 s.d.1 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,00

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb- 2020	23/NK/ 2020	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	10.000.000.000	
		7.1.2.01.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		10.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb- 2020	23/NK/ 2020	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	10.000.000.000	
		6.1.2.01.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		10.000.000.000

Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi belanja.

Ilustrasi 4:

Pemerintah Kabupaten Samawa Rea membentuk Dana Cadangan – Pembangunan Waduk Brang Bara-Brang Biji pada tanggal 1 Maret 2016, dengan nilai sebesar Rp.45.000.000.000,00 dan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masingmasing Rp.9.000.000.000,00 per tahun anggaran. Diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp.30.000.000,00 per bulan. Pencairan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021.

Saat Pembentukan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar- 2016	SP2D- LS	1.4.1.01.01	Dana Cadangan – Waduk	9.000.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		9.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar- 2016	SP2D- LS	7.2.1.01.01	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan Waduk	9.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		9.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar- 2016	SP2D- LS	6.2.1.01.XX	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan Waduk	9.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		9.000.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap dilakukan transfer dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama 5 kali).

Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr- 2016	XX/BM/III /2016	1.4.1.01.01	Dana Cadangan	30.000.000	
		8.1.4.03.03	Lain-Lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		30.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr- 2016	XX/BM/III /2016	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	30.000.000	
		4.1.4.03.03	Lain-Lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LRA		30.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr- 2016	XX/BM/III /2016	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	30.000.000	
		4.1.4.02.03	Lain-Lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LRA		30.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap diterima jasa giro/bunga hasil pengelolaan dana cadangan (setiap bulan).

Pencairan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LO dan Neraca

	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	01-Mar - 2021	23/NK/ 20121	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	46.800.000.000	
ſ			1.4.1.01.01	Dana Cadangan		46.800.000.000

^{*)} Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Maret 2016 s.d. 1 Maret 2021 sebesar Rp.1.800.000.000,00

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar - 2021	23/NK/ 20121	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	45.000.000.000	
		7.1.2.01.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		45.000.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar - 2021	23/NK/ 20121	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	45.000.000.000	
		6.1.2.01.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		45.000.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD saat dilakukan pencairan dana cadangan atau dilakukan transfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd

AGUSTIN TERAS NARANG